

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban atau menjadi pelaku dari suatu tindak pidana.

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun baik pria, wanita, orang dewasa bahkan anak-anak. Terkait dengan kejahatan atas perbuatan anak, tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja terjadi oleh orang dewasa, bahkan kecenderungan pelakunya adalah anak-anak. Oleh karena itu berbagai cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.²

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, anak wajib mendapat perlindungan. Yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

²Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graham Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.103.

Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).³ Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, yang terbaru pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menangani perkara anak, anak korban dan/atau anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana tetap terpelihara.⁴ Yang paling utama perlindungan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depan anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pentingnya keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan anak, hal ini tergambar dalam pernyataan dari Hawnah Schaft seperti yang di kutip oleh Hadi Suparpto yaitu, Suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak bergantung pada kualitas dari pronation officer (petugas Bapas) dari pada hakimnya. Pengadilan anak yang tidak memiliki pengawasan dalam membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang kedalam lingkungan anak dan memberikan petunjuk bagi standar pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang besar, hanyalah mengakibatkan fungsi pengadilan anak menjadi kabur kalau tidak ingin sia-sia.⁵

Anak yang berhadapan dengan hukum sangat membutuhkan dukungan psikologi dari pendamping khususnya Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap

³Penjelasan umum Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

⁴Pasal 18 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

⁵Paulis Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency, Pemahaman Dan Penanggulangnya*, (Bandung : Citra Aditya, 1998) hal. 64

warga binaan pemasyarakatan.⁶ Secara umum tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan tercantum pada Pasal 65 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan lebih terperinci diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01.PK.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana bahwa proses pemeriksaan, anak yang berhadapan dengan hukum wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Akan tetapi fakta yang ditemukan di lapangan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan tidak pada tahap awal pemeriksaan melainkan langsung pada tahap pelaksanaan diversifikasi. Diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁷ Data dua tahun terakhir, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam proses peradilan pidana maupun proses luar peradilan pidana, pada tahun 2017 berjumlah 105 orang dan pada tahun 2018 berjumlah 101 orang.

Fakta lainnya yang ditemukan di lapangan bahwa di Ternate belum mempunyai tempat lembaga/rehabilitasi khusus anak yang berhadapan dengan hukum seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) serta instansi pemerintah lainnya yang dapat dijadikan tempat pembimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini mendorong hasil penelitian kemasyarakatan atas rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan ke orang tuanya.

⁶Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hal. 24

⁷*United Nations Standart Minimum Rules For The Administration Of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*

Secara umum hasil rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan tersebut tidak memberikan efek jera bagi anak yang telah melakukan tindak pidana dan sewaktu-waktu dapat mengulangi tindakan yang sama. Dengan demikian proses pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan belum optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS KELAS II TERNATE DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas kelas II Ternate dalam penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Ternate dalam proses penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas kelas II Ternate dalam penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
2. Untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas kelas II Ternate selama proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan ilmu hukum pidana;
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum umumnya dan khususnya kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.